

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:

Kencana.

Darmodiharjo Darji dan Sidharta. (2002). *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama.

Deni J.A. (2016). *Memperkuat Pilar Kelima, Pemilu 2004 dalam Temuan*

Survey LSI. Yogyakarta: LKIS.

Dijan Widijowati. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Andi.

Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta:

Cahaya Atma Pustaka.

Farid, Z. A. (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: PT Rajawali Press.

Hertini, S. D. S. & M. F. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH

Untan Press.

Khairul Fahmi. (2016). *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta:

Rajawali Pers.

M Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*

- Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Matalatta, A. (1987). *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moegni Djojodirdjo. (2016). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muchsin. (2013). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Malang: UNS Press.
- Mukthie Fadjar. (2013). *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Nazir A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas. Kreatif. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 4(2).
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Robet, A. S. F. (2019). *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember*. Universitas Jember.
- Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.

Jakarta: PT Raja Grafindo.

Shafrudin. (2018). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sidharta, M. K. & A. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. In *Buku I* (p. 114). Bandung: PT Alumni.

Sudarsono. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Perkasa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. Jurnal

Agustam. (2011). Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia. *Jurnal Tapis*, 7(12).

Ambarsari, H. A. dan N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam

- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173.
- Febry Chrisdanty. (2014). Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(2).
- Galih Puji Mulyono. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Gusasih, K. (2017). Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak. *Verstek*, 5(2), 255.
- Hasanah dan Puspitasari. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. *Agora*, 10(04).
- Izza, Y. E. N. (2023). Perlindungan Hukum Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Pelanggaran Atas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1273–1274.
- Kristian dan Christin Tanuwijaya. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592.
- Lara Indra Yandri. (2022). Implementasi Pkpu No 23, 28, 33 Tahun 2018 Tentang Alat Peraga Kampanye. *Menara Ilmu*, XVI(02).

- Maman Budiman. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1048.
- Mei Indah Ngilyaubun. (2022). Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 417.
- Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159.
- Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid. (2023). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan. *UNES Law Review*, 6(2).
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 117–126. <https://doi.org/10.31289/JAP.V7I2.1333>
- Widodo. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah Civis*, 5(1).
- Yusdiyanto. (2016). Makna Filosofis NilaiNilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Fiat Justitia*, 10(2).

D. Sumber Lain

- Hatinahtum, S. M. (2024). Pesta Demokrasi Lima Tahunan Beserta Dukungan Anggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Retrieved June 14, 2024, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/data->

publikasi/artikel/3141- pesta-demokrasi-lima-tahunan-beserta-dukungan-
anggaran-dalam-penyelenggaraan-pemilihan-umum-2024.html

Ishlahiyah, A. (2024). Lemahnya Penindakan Pelanggar Atribut Kampanye di
Ibu Kota. Retrieved June 14, 2024, from
[https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/22/lemahnya-penindakan-
pelanggar-atribut-kampanye-di-ibu-kota](https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/22/lemahnya-penindakan-pelanggar-atribut-kampanye-di-ibu-kota)

Kurniawan, N. (2019). Kriminologi. Retrieved July 4, 2023, from pidana mati
tidak adalagi unsur politik yang dapat mempengaruhi%0Adalam
penegakan hukum dan keadilan dimaksud.

Nafiatul Munawaroh. (2023). Kampanye Pemilu di Tempat yang Dilarang, Ini
Sanksinya. Retrieved June 14, 2024, from
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/kampanye-pemilu-di-tempat-
yang-dilarang--ini-sanksinya-lt5bf0cd810ac37/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kampanye-pemilu-di-tempat-yang-dilarang--ini-sanksinya-lt5bf0cd810ac37/)

Surinta, T. (2018). Jenis-Jenis Metode dan Kontruksi Hukum. Retrieved from
[https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-
teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis
atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan
kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen](https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen)